



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor : 1686 /KOMINFO/SJ/KP.03.01/11/2021

**TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14783/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021 disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
2. Kode pada kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini adalah :
 - a. **“P/L”** adalah Peserta Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK;
 - b. **“P”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* Seleksi Kompetensi PPPK berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021;
 - c. **“TL”** adalah peserta yang nilainya tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* Seleksi Kompetensi PPPK berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021;
 - d. **“TH”** adalah peserta yang tidak hadir mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK dan dinyatakan **gugur**;
3. Masa sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman;
 - b. Sanggahan dapat diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
 - d. Dalam hal sanggahan diterima, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - e. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
 - f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> antara lain:
- a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih lengan panjang) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan Ijazah asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000 asli;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000 asli (**sesuai format terlampir**) mengacu pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 8) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit

Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

5. Pengumuman setiap tahapan seleksi ditayangkan secara daring dan dapat dilihat pada website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika <https://kominfo.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul NI PPPK dan di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi CASN Kementerian Kominfo dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.
7. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
8. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 12 November 2021
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materi Rp10.000,-

(Nama Lengkap)